

**TANAH NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBEBASAN
LAHAN ATAS TANAH NEGARA DI INDONESIA**
*STATE LAND AND ITS IMPLEMENTATION IN LAND ACQUISITION OF
STATE LAND IN INDONESIA*

Ardiansyah

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE

Ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

Latifah Maulidiyah

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
STAIN MAJENE

LatifahM@gmail.com

Nur Iman Saal

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
STAIN MAJENE

nurimansaal@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi social atas tanah terutama tanah negara yang dikuasai fisik oleh masyarakat dan untuk menjelaskan kedudukan tanah negara dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltian hukum normative mengan menggunakan pendekatan statute approach. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Tanah Negara dalam sistem hukum tanah nasional bukan berarti Tanah Milik Negara (*Domein Verklaring*). Tanah Negara artinya negara menguasai tanah hanya dalam ruang publik bukan privat di mana pada tingkat tertinggi pengaturannya berada pada Negara. Pemahaman yang keliru terhadap tanah yang berstatus Tanah Negara akan menyebabkan terjadinya praktek peradilan sesat dalam penyelesaian kasus-kasus konkrit. Oleh karena itu, pembebasan tanah yang berstatus Tanah Negara dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan keberadaan para penggarap yang telah menguasai tanah tersebut secara fisik bukan mengabaikan keberadaan mereka atas dasar tanah tersebut adalah Tanah Negara.

Kata Kunci : Tanah Negara; Fungsi Sosial; Pembebasan Lahan.

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of social functions on land, especially state land that is physically controlled by the community and to explain the position of state land in applicable laws and regulations. The research method used is a method of researching normative law using a statute approach. The conclusion in this study is that State Land in the national land legal system does not mean State-Owned Land (Domein Verklaring). State Land means that the state controls the land only in a public rather than private space where at the highest level its arrangements are in the State. A mistaken understanding of lands that have the status of State Land will lead to misguided judicial practices in the settlement of concrete cases. Therefore, the acquisition of land having the status of State Land in its implementation is obliged to pay attention to the existence of cultivators who have physically controlled the land instead of ignoring their existence on the basis that the land is State Land.

Keywords : Land of the State; Social Functions; Land Acquisition.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUPA sebagai landasan yuridis dibidang pertanahan, merupakan tonggak yang penting bagi politik pertanahan Indonesia. Karena telah merubah konsepsi staats domein atas tanah negara diganti dengan konsepsi hak mengenai dasar negara yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1, menentukan “Atas dasar ketentuan dalam, Pasal 33 Ayat 3 Undang- Undang Dasar dan halhal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari isi Pasal 33 Ayat 3, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹

Selanjutnya UUPA melahirkan Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) yang menjadi landasan bagi negara selaku badan penguasa untuk dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, yang mana pasal tersebut tak lain merupakan embrio lahirnya HMN. Kata menguasai mempunyai dua arti, yaitu menguasai secara fisik dan menguasai secara yuridis. Menguasai secara fisik adalah orang yang menguasai sebidang tanah dapat berbuat sesuatu, misalnya: mendirikan bangunan, menanam tanaman di atas tanahnya dan sebagainya. Menguasai secara yuridis adalah penguasaan atas tanah yang dilandasi dengan hak dan dilindungi oleh hukum, umumnya juga memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya. Dalam konteks penguasaan tanah oleh negara, maka penguasaan yang dimaksud berada dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.²

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kekayaan nasional harus berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial. Pada tataran undang-

¹ Seren Valeri Wales, “PROSES DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH,” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (19 Januari 2022): hlm. 248, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38319>.

² Fatimah Al-Zahra, “Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan,” *KEADABAN* 1, no. 1 (30 Desember 2019): hlm. 19.

undang, hak menguasai negara terhadap bumi, air dan ruang angkasa seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bukan dalam artian dimiliki, akan tetapi dalam pengertian memberi kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi melakukan tindakan berupa : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; 2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai negara tersebut adalah untuk melancarkan pengurusan, penggunaan kekayaan nasional.³

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat di atasnya. Pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut diperlukan suatu hak yang memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan yang bersangkutan guna keperluan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak mampu memenuhi semua penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan tersebut, sehingga banyak pembangunan yang dilakukan harus dengan cara mengambil dan memanfaatkan tanahtanah rakyat”.⁴

Dalam proses penegakan hukum, tanah Negara seharusnya mampu dijadikan landasan dalam penyelesaian konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat, penguasaan secara fisik oleh seseorang tanpa penguasaan secara yuridis harus tetap dilindungi oleh Negara karena tanah tersebut dimanfaatkan dan di gunakan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkannya. Hal ini senada dengan fungsi sosial atas tanah yang bertujuan bahwa tanah untuk mensejahterakan rakyat. Sekarang yang terjadi adalah tanah-tanah Negara di kuasai oleh developer swasta, mereka pasti tak akan pernah melihat fungsi sosial dari tanah yang digunakan untuk membangun, tanah tersebut akan digunakan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, hal tersebut banyak kita jumpai di kota-kota besar di

³ Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 20.

⁴ Diyan Isnaeni, “PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA,” *Yurispruden* 3, no. 1 (2020): hlm. 95.

Indonesia, dimana banyak sekali bangunan-bangunan apartemen mewah dan perumahan-perumahan mewah yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, sehingga mempertegas pergeseran sosial antara si kaya dan si miskin. Bahkan ada salah satu kota di Indonesia sekitar 80% lahannya dikuasai oleh swasta dan 20% adalah tanah milik pemerintah. dan dimanakah masyarakat asli di kota tersebut tinggal?? kemungkinan besar masyarakatnya pasti masih berada di atas bukan lahan miliknya tapi mereka tinggal di atas lahan yang sudah dikuasai oleh swasta. Pemberian lahan kepada swasta memang memberikan peningkatan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi jika PAD tersebut tidak menyentuh langsung oleh rakyat maka yang terjadi adalah daerahnya merupakan kota yang kaya tapi rakyatnya tidak sejahtera.

Permasalahan paling krusial dalam pengertian tentang tanah negara sebenarnya berada pada penjelasan tentang fungsi sosial, banyak para penegak hukum yang belum memahami tentang fungsi sosial yang sebenarnya. Dampaknya adalah para penegak hukum dan pemerintah seolah-olah menggunakan kewenangannya untuk merebut tanah penggarap yang tidak ada penguasaan secara yuridis. Hal ini tidak ada bedanya dengan domein verklaring yang diterapkan pada masa pemerintahan hindia belanda, karena tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya adalah tanah Negara. Ini banyak terjadi terhadap masyarakat yang lokasi tanahnya ingin digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, berarti mempunyai hak atas tanah maka wajib mempergunakannya, dan dalam mempergunakannya harus diingat juga kepentingan umum, sesuai dengan tujuan pemberian haknya itu. Sebaliknya apabila terlalu banyak menekankan pada kepentingan umum, berdampak mengesampingkan kepentingan perorangan, yang dikhawatirkan akan menghilangkan hak perorangan untuk hidup secara layak. Secara tegas hak milik telah mendapatkan perlindungan yang kuat pada Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsep penegakan hukum terhadap permasalahan pembebasan lahan atas Tanah Negara di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).⁶

II. PEMBAHASAN

Istilah tanah Negara sebenarnya sudah ada sejak zaman hindia belanda, tanah Negara pada masa itu di istilahkan dengan *Domein Verklaring*. Domein verklaring ini merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan hak milik terhadap tanah bagi masyarakat yang tidak bisa membuktikan hak eigendommenya kepada pemerintah. Dalam praktik pelaksanaan perundang-undangan pertanahan, domein verklaring berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara barat yang diatur dalam KUHPdt, seperti hak erfpacht, hak postal dan lain-lainnya dan di bidang pembuktian pemilikan.

Apa yang dinyatakan dalam pasal 1 Agrarische besluit bukan hal baru, karena sudah ada ketentuannya dalam Pasal 519 dan 520 KUHPdt. Setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. kalau tidak di miliki perorangan atau badan hukum, maka negaralah pemiliknya. Pada masa itu ada anggapan bahwa hanya eigeenar atau pemilik tanahlah yang berwenang memberikan hak erfpacht, hak postal dan lain-lainnya. Maka dalam rangka melaksanakan perintah Agrarisch Wet untuk memberikan hak erfpacht kepada para penguasa, dipandang perlu untuk menyatakan tanah-tanah yang bersangkutan adalah eigendom atau milik Negara. dengan demikian, dalam pemberian hak-hak tersebut Negara bukan bertindak selaku penguasa, melainkan sebagai pemilik perdata. Juga dalam hal yang diminta hak eigendom. Negara tidak memberikan hak eigendom kepada pemohon, tetapi hak - hak eigendom Negara dipindahkan kepada pihak yang memintanya dengan pembayaran harganya kepada Negara.⁷

Klarifikasi tentang pengertian tanah Negara menjadi semakin penting mengingat dampak yang mungkin timbul bila tidak ada kesamaan persepsi mengenai hal ini. Ini bisa terjadi pada saat pemerintah ingin melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang berada dalam penguasaan

⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 52.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 29.

⁷ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya* (Djembatan, 2007), hlm. 43.

perseorangan tanpa adanya hak-hak atas tanah yang melekat padanya. Proses ganti rugi selalu menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Tanah-tanah yang belum ada alas hak nya tersebut merupakan tanah Negara, jika dilakukan ganti rugi maka panitia pengadaan tanah tersebut dapat dikenakan pidana korupsi karena tanah Negara tidak dapat di jadikan objek untuk ganti rugi. Dari hal tersebut diatas, maka adanya persamaan dalam istilah tanah Negara pada zaman belanda yang dikenal dengan istilah *domein verklaring*, dalam hal ini jika penggarap tanah tidak bisa membuktikan secara tertulis kepemilikan hak atas tanahnya maka tanah tersebut adalah tanah negara.

Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting untuk hidup dan berkehidupan. Di atas tanah manusia melakukan segala aktifitasnya. Di samping itu, tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga bukan hal yang mengherankan apabila setiap orang mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukumnya.

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, aspek politik dan hukum, serta aspek sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam proses pengambilan kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah.

UUPA merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang dianggap kurang mampu memberi keadilan bagi masyarakat pribumi sebagai pemilik asli tanah, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan utamanya menciptakan kemakmuran yang adil dan merata. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan dibentuknya konsep fungsi sosial hak atas tanah yang mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam pemanfaatan serta penggunaan tanahnya. Seseorang tidak dibenarkan untuk mempergunakan maupun tidak mempergunakan tanahnya sekehendak hati tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Hal ini bukan berarti tidak ada penghormatan terhadap hak-hak individu atas tanah. UUPA justru berupaya menjembatani keharmonisan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Dalam Pasal 6 UUPA dimuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah, yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional. Pasal 6 UUPA tersebut berbunyi: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Dalam Penjelasan Umum UUPA, fungsi sosial hak-hak atas tanah disebut sebagai dasar yang keempat dari Hukum Tanah Nasional, yang menyatakan:

“Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara”.

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3)”.

Bukan hanya dalam pengadaan tanah akan tetapi juga dalam penetapan kawasan hutan dan perluasan lahan perkebunan, seperti pada kasus Mesuji, masyarakat hanya ingin pihak perusahaan memberikan lahan untuk mereka berkebun akan tetapi lahan mereka pun di ambil oleh pihak perusahaan karena adanya dalih perluasan lahan perkebunan. Bagaimana masyarakat tidak melakukan perlawanan, karena dari lahan tersebut lah mereka mencari nafkah. Sebelum melakukan perluasan lahan, seharusnya pihak perusahaan mengetahui dengan jelas keberadaan masyarakat di sekitar lahan tersebut, bukan dengan cara melakukan pengusiran secara paksa. Karena masyarakat sudah mendiami lahan tersebut sebelum berdirinya perusahaan. Dari kasus Mesuji, dapat kita lihat bahwa begitu mudahnya pengusaha mendapatkan lahan dari masyarakat yang terlebih dahulu secara turun temurun mendiami dan menjadikan lahan tersebut sebagai tempat mereka mencari nafkah.

Fungsi social seharusnya di jadikan dasar bagi pemerintah untuk melindungi rakyat, serahkan semua tanah pada rakyat. Kekayaan alam memang di kuasai oleh Negara akan tetapi tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam seharusnya menjadi berkah untuk masyarakat, bukan menjadi malapetaka bagi masyarakat. Lakukan lah sesuai dengan keinginan rakyat, bukan karena pengusaha maka pemerintah merampas hak rakyat.

Di era orde baru, fungsi social benar-benar di kesampingkan dengan banyaknya peraturan Perundang-undangan yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha seperti peraturan-perturan dibidang Pertambangan, kehutanan, dan Sumber-sumber daya alam yang lainnya. Semuanya harus diatur secara sentralisasi, sehingga adanya kesewenang-wenangan pusat untuk memberikan peluang kepada swasta untuk mengeruk habis sumber daya alam di daerah-daerah.

Di era reformasi sekarang ini, kurang lebih sama dengan masa orde baru, walaupun adanya otonomi daerah, masih saja banyak permasalahan dibidang agraria terutama permasalahan di bidang

pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sumber daya alam di daerah masing-masing, akan tetapi masih saja ada intervensi dari pusat. Peraturannya pun masih lebih mementingkan kepentingan penguasa dan pengusaha, sedangkan kepentingan masyarakat hanya sebatas dalam ganti rugi yang itupun di beikan secara sepihak. Jika pemerintah benar-benar pro terhadap rakyat dalam penguasaan sumber daya alam, maka kasus Mesuji, Papua, dan Bima tidak akan terjadi. Kasus-kasus tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah belum memahami fungsi social terhadap tanah sebagai mana tertulis dalam Pasal 6 UUPA dan yang lebih parah lagi, pemerintah telah gagal menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Jadi Harus ada regulasi yang mampu memberikan solusi dalam segala polemic dalam bidang agraria, yang benar-benar progresif dan mampu menjadi pelindung bagi masyarakat. Pemerintah juag harus segera merevisi peratuarn perundang-undangan yang saling tumpang tindih seperti UUPA dengan peraturan perundang-undangan kehutanan, pertambangan, Migas, dan sumber-sumber daya alam yang lainnya. Seharusnya peraturan-peraturan di bidang sektoral harus berpedoman kepada UUPA karena UUPA merupakan pokok atau dasar dari segala peraturan-peraturan di bidang agraria.

III. PENUTUP

Tanah Negara dalam sistem hukum tanah nasional bukan berarti Tanah Milik Negara (*Domein Verklaring*). Tanah Negara artinya negara menguasai tanah hanya dalam ruang publik bukan privat di mana pada tingkat tertinggi pengaturannya berada pada Negara. Pemahaman yang keliru terhadap tanah yang berstatus Tanah Negara akan menyebabkan terjadinya praktek peradilan sesat dalam penyelesaian kasus-kasus konkrit. Oleh karena itu, pembebasan tanah yang berstatus Tanah Negara dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan keberadaan para penggarap yang telah menguasai tanah tersebut secara fisik bukan mengabaikan keberadaan mereka atas dasar tanah tersebut adalah Tanah Negara. Pedoman utama kita dalam hal pengadaan tanah seharusnya adalah Pasal 28H UUD 1945, hak milik itu tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. Hak milik baik dikuasai secara fisik maupun secara yuridis. Hak milik hanya untuk masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk tidak dapat memberikan ganti rugi atas penguasaan secara fisik oleh para penggarap, karena tanah tersebut merupakan tempat mereka mencari nafkah dan untuk kebutuhan primernya. Pemberian ganti rugi pun harus adanya kesepakatan dengan pihak masyarakat, bukan kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah. Sehingga tanah-tanah yang menjadi objek pengadaan tanah hasilnya benar-benar di rasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zahra, Fatimah. "Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan." *KEADABAN* 1, no. 1 (30 Desember 2019): 18–48.
- Aminuddin, A., Emy, E., & Sahdi, N. (2022). PEMBAGIAN HARTA ADAT DAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN DI DESA TAMMANGALLE KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 15-20.'
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 130-144.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Djembatan, 2007.
- Hatta, M. (2022). IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 27-35.'
- Isnaeni, Diyan. "PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA." *Yurispruden* 3, no. 1 (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Wahidin, Samsul. *Hukum Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wales, Seren Valeri. "PROSES DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (19 Januari 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38319>.